



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor : 0667/SK/R/UI/2014**

**TENTANG**

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM SARJANA (S1) REGULER  
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTN Badan Hukum, selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum, kerjasama Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan atau sumber lain yang sah;
  - b. bahwa biaya pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) dan Uang Pangkal (UP) ;
  - c. bahwa besarnya Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2014/2015 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; ✓

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia ;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Administrasi Mahasiswa Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1065/SK/R/UI/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister & Doktor di Universitas Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM SARJANA (S1) REGULER TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) **Rektor** adalah Rektor Universitas Indonesia sebagai Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Universitas Indonesia.
- (3) **Mahasiswa** adalah mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik dan telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), yang akan dan atau sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada suatu program pendidikan di Universitas Indonesia.
- (4) **Mahasiswa Baru** adalah seseorang yang telah Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Baru Universitas Indonesia pada Tahun Akademik 2014/2015.

- (5) **Biaya Pendidikan (BP)** adalah keseluruhan biaya/dana yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor untuk keperluan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan di Universitas Indonesia.
- (6) **Penyandang Dana/Sponsor** adalah orang/individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa Universitas Indonesia.
- (7) **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan periode semester/term berjalan.
- (8) **Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah komponen dana/biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa.
- (9) **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan bagi mahasiswa baru, termasuk pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater dan atribut UI, dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan akademik serta pengenalan sistem dan program pendidikan di Universitas Indonesia.
- (10) **Uang Pangkal (UP)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler.
- (11) **Biaya Matrikulasi** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan matrikulasi/penyesuaian pendidikan.
- (12) **Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri** adalah biaya registrasi bagi mahasiswa dengan status akademik '*overseas*' atau sedang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri.
- (13) **Biaya Pendidikan Mahasiswa Pertukaran Pelajar** adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status 'Student Exchange' (Mahasiswa Pertukaran Pelajar) yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI, di dalam maupun di Luar Negeri).
- (14) **Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)** adalah bantuan dana dari Pemerintah, yang bersumber dari Anggaran BOPTN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk keperluan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia.
- (15) **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah kode yang disusun dalam bentuk angka yang 'unik' sebagai kode/acuan untuk menentukan besaran biaya pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayar/dilunasi oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsornya.

## BAB II

### Komponen Biaya Pendidikan

#### Pasal 2

- (1) Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler mencakup semua komponen biaya/dana yang dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler.
- (2) Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2014/2015, terdiri dari :
  - a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) ;
  - b. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) ;
  - c. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) ; dan
  - d. Uang Pangkal (UP).

#### Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan setiap semester/term, sejak semester pertama tahun akademik pertama hingga mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Lulus atau Putus Studi (Keluar/Dikeluarkan).
- (2) BOP dibebankan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyanggah dana/sponsor dan wajib dibayarkan setiap kali mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik periode perkuliahan semester/term 1 (Semester Ganjil), semester/term 2 (Semester Genap) dan semester/term 3 (Semester Pendek) tahun akademik berjalan.
- (3) DKFM dibebankan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyanggah dana/sponsor dan wajib dibayarkan setiap kali mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik periode perkuliahan semester/term 1 (Semester Ganjil) dan semester/term 2 (Semester Genap) tahun akademik berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) dan Uang Pangkal (UP) adalah komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan hanya pada semester pertama tahun akademik pertama, dan hanya 1 (satu) kali selama mahasiswa yang bersangkutan menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler.
- (2) Besaran DPP dan UP Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2014/2015 ditanggung oleh Pemerintah, yang dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ✓

**BAB III**  
**BESARAN BIAYA PENDIDIKAN**

Pasal 5

- (1) Besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Pangkal (UP) bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- (2) Besaran masing-masing komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai nominal atau besaran standar, dan menjadi standar tagihan bagi mahasiswa/orang tua mahasiswa atau pihak yang menanggung biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Besaran BOP Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2014/2015 terkandung di dalamnya komponen DKFM sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran UP Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2014/2015 terkandung di dalamnya komponen DPP sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Nilai nominal atau besaran DKFM sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan nilai nominal atau besaran DPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) merupakan besaran atau nilai nominal yang pasti (fixed price), tidak dapat dikurangi dan atau diringkankan.
- (2) Besaran BOP dapat disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa/orang tua mahasiswa melalui mekanisme penetapan Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOPB) atau pemberian Beasiswa Universitas.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh penyesuaian besaran BOP Mahasiswa Baru Program Sarjana/S1 Reguler Tahun Akademik 2014/2015 mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**BIAYA MATRIKULASI**

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Baru yang terdaftar dan atau diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi, wajib membayar Biaya Matrikulasi sesuai dengan durasi yang diperlukan.
- (2) Besaran Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan besaran BOP yang ditanggung dan wajib dibayarkan pada periode semester/term berjalan.
- (3) Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada masa registrasi administrasi atau masa pembayaran, atau sebelum mengikuti kegiatan matrikulasi pada periode semester/term berjalan.

## BAB V

### BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DI LUAR NEGERI

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang terdaftar dengan status '*Overseas*' yang akan dan atau sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Luar Negeri, diwajibkan membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri.
- (2) Besaran Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri bagi Mahasiswa Program Sarjana/S1 Reguler yang terdaftar dengan status '*Overseas*' pada Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per semester/term.

## BAB VI

### BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR

#### Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Dalam maupun Luar Negeri dan terdaftar dengan status sebagai '*Mahasiswa Pertukaran Pelajar*' atau '*Student Exchange*' tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan di Universitas.
- (2) Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status sebagai '*Mahasiswa Pertukaran Pelajar*' atau '*Student Exchange*' pada Tahun Akademik 2014/2015 adalah sama dengan besaran standar BOP yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/term berjalan di Universitas.

## BAB VI

### JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya pendidikan wajib dilaksanakan pada masa pembayaran dan atau masa registrasi administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana ditetapkan di dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan.
- (3) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara '*Host to Host*' maupun secara *Manual*.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran secara *Host to Host* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi '*electronic delivery-payment switching*' yang tersedia pada *Automatic Teller Machine* (ATM) maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan Universitas.
- (2) Pembayaran secara Manual dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran tunai, disetor langsung atau ditransfer ke rekening Universitas melalui Teller pada Bank yang ditunjuk Pusat Administrasi Universitas. ✓

- (3) Pembayaran secara manual wajib mencantumkan secara jelas Nama Mahasiswa dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (Asli) pembayaran biaya pendidikan untuk dan atau mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktorat Keuangan Pusat Administrasi Universitas.
- (4) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran yang dilakukan secara manual dibebankan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyanggah dana/sponsor.
- (5) Kegagalan pembayaran secara manual yang dilakukan melalui mekanisme/prosedur transfer yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan atau dikenakannya sanksi/denda menjadi tanggung jawab mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyanggah dana/sponsor.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyanggah dana/sponsor yang melakukan pembayaran biaya pendidikan di luar mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan Universitas dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan nama mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada semester/term berjalan.
- (2) Mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau telah disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran biaya pendidikan periode semester/term berjalan.
- (3) Fakultas dan satuan/unit kerja dibawahnya, dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa dan atau penyanggah dana/sponsornya.
- (4) Fakultas dan atau satuan/unit kerja dibawah Fakultas yang menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa dan atau penyanggah dana/sponsornya, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima dan diwajibkan membayarkan/menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas melalui mekanisme/prosedur pembayaran yang ditentukan Pusat Administrasi.

## **BAB VIII**

### **BEASISWA**

#### Pasal 14

- (1) Mahasiswa Program Sarjana/S1 Reguler yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari Universitas, Pemerintah atau sumber lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari Universitas diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar Universitas mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa. ✓

**BAB IX**  
**PENGUNDURAN DIRI**

Pasal 15

- (1) Mahasiswa Baru yang telah terdaftar dan atau telah membayar/melunasi biaya pendidikan dan mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup, disampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan Pusat Administrasi Universitas Indonesia.
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan untuk pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk mahasiswa lain.


**BAB X**  
**PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Sejak diberlakukannya Keputusan ini maka ketentuan dalam Keputusan Rektor yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 1 April 2014

Pj. Rektor Universitas Indonesia,

  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.  
NIP 195706261985031002



Lampiran

Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia

Nomor : 0667A/SK/R/UI/2014 Tanggal 1 April 2014

Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru

Program Sarjana (S1) Reguler

Tahun Akademik 2014/2015

Halaman : 1 / 3

No	Program Studi/Peminatan	RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN		Keterangan
		BOP	UP *)	
1	2	3	4	5
<b>RUMPUN ILMU KESEHATAN</b>				
<b>KEDOKTERAN</b>				
1	Pendidikan Dokter	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
<b>KEDOKTERAN GIGI</b>				
1	Pendidikan Dokter Gigi	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
<b>KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
1	<b>Kesehatan Masyarakat</b>			
	Manajemen Asuransi Kesehatan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Manajemen Pelayanan Kesehatan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Manajemen Rumah Sakit	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Biostatistik	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Informatika Kesehatan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Manajemen Informasi Kesehatan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Epidemiologi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Kesehatan Lingkungan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	K3	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Promosi Kesehatan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Kesehatan Reproduksi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Kebidanan Komunitas	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
2	<b>Gizi</b>	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
<b>ILMU KEPERAWATAN</b>				
1	Ilmu Keperawatan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
<b>FARMASI</b>				
1	Farmasi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
<b>RUMPUN SAINS DAN TEKNOLOGI</b>				
<b>MATEMATIKA &amp; ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>				
1	<b>Matematika</b>	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
2	<b>Fisika</b>			
	Fisika Nuklir dan Partikel	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Fisika Material	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Fisika Materi dan Terkondensasi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Sistem & Instrumentasi Fisika	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Geofisika	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
	Fisika Medis dan Biofisika	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
3	<b>Kimia</b>	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
4	<b>Biologi</b>	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
5	<b>Geografi</b>	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
<b>TEKNIK</b>				
1	Teknik Sipil	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
2	Teknik Lingkungan	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
3	Teknik Mesin	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
4	Teknik Perkapalan	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
5	Teknik Elektro	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
6	Teknik Komputer	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
7	Teknik Metalurgi dan Material	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
8	Arsitektur	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
9	Arsitektur Interior	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
10	Teknik Kimia	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
11	Teknologi Bioproses	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
12	Teknik Industri	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	

\*) Ditanggung Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

Lampiran

Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia

Nomor : 0667A/SK/R/UI/2014 Tanggal 1 April 2014

Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru

Program Sarjana (S1) Reguler

Tahun Akademik 2014/2015

Halaman : 2 / 3

No	Program Studi/Peminatan	RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN		Keterangan
		BOP	UP *)	
1	2	3	4	5
<b>ILMU KOMPUTER</b>				
1	<b>Ilmu Komputer</b>			
	Teknologi Perangkat Lunak	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
	Pengolahan Informasi Multimedia	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
	Arsitektur & Infrastruktur	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
	Kecerdasan Komputasional	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
2	<b>Sistem Informasi</b>			
	Teknologi Informasi	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
	Sistem Enterprise	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
<b>RUMPUN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA</b>				
<b>HUKUM</b>				
1	Ilmu Hukum	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
<b>EKONOMI</b>				
1	<b>Ilmu Ekonomi</b>			
	Ekonomi Moneter	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Ekonomi Internasional	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Ekonomi Industri	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Ekonomi Publik	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Ekonomi SDA & Lingkungan	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Ekonomi Regional	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
2	<b>Manajemen</b>			
	Manajemen Keuangan	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Manajemen Pemasaran	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Manajemen SDM	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Manajemen Operasi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
3	<b>Akuntansi</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
4	<b>Ilmu Ekonomi Islam</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
5	<b>Bisnis Islam</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
<b>ILMU PENGETAHUAN BUDAYA</b>				
1	<b>Sastra Arab</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
2	<b>Sastra Indonesia</b>			
	Sastra	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
	Linguistik	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
	Filologi	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
3	<b>Sastra Daerah untuk Sastra Jawa</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
4	<b>Sastra Cina</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
5	<b>Sastra Jepang</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
6	<b>Sastra Inggris</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
7	<b>Sastra Perancis</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
8	<b>Sastra Jerman</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
9	<b>Sastra Rusia</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
10	<b>Sastra Belanda</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
11	<b>Sastra Korea</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
12	<b>Arkeologi</b>			
	Epigrafi	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
	Sosial dan Lingkungan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
	Pelestarian dan Pemanfaatan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
13	<b>Ilmu Filsafat</b>			
	Filsafat Sosial	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
	Filsafat Budaya	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
	Etika dan Filsafat Manusia	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
14	<b>Ilmu Perpustakaan</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
15	<b>Ilmu Sejarah</b>	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	


\*) Ditanggung Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

No	Program Studi/Peminatan	RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN		Keterangan
		BOP	UP *)	
1	2	3	4	5
<b>PSIKOLOGI</b>				
1	Psikologi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
<b>ILMU SOSIAL &amp; ILMU POLITIK</b>				
1	<b>Ilmu Komunikasi</b>			
	Jurnalisme	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Komunikasi Media	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Hubungan Masyarakat	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Periklanan	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Industri Kreatif Penyiaran	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
2	<b>Ilmu Politik</b>			
	Politik dan Demokratisasi di Indonesia	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Perbandingan Politik	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
3	<b>Ilmu Administrasi Fiskal</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
4	<b>Ilmu Administrasi Negara</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
5	<b>Ilmu Administrasi Niaga</b>			
	Kuangan	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Pemasaran	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Sumber Daya Manusia	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Asuransi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
6	<b>Sosiologi</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
7	<b>Kriminologi</b>			
	Penegakan Hukum	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Jurnalistik	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	kejahatan Transnasional	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
8	<b>Ilmu Kesejahteraan Sosial</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
9	<b>Antropologi Sosial</b>	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
10	<b>Ilmu Hubungan Internasional</b>			
	Keamanan Internasional	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Ekonomi Politik Internasional	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
	Masyarakat Transnasional	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	

\*) Ditanggung Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 1 April 2014

Pj. Rektor Universitas Indonesia

  
 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.  
 NIP 195706261985031002